
**PELAKU PEMBIARAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DARI REKONTRUKSI
PASAL 131 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA**

Putu Diah Indrawati Bendesa⁽¹⁾, A.A.A.Ngr Tini Rusmini Gorda⁽²⁾
diahindrawati79@yahoo.com⁽¹⁾
Undiknas Graduate School, Denpasar – Bali ⁽¹⁾⁽²⁾

ABSTRACT

The omission of Narcotics Crime is the responsibility of all levels of society to support the eradication of narcotics crime in accordance with the mandate of law number 35 of 2009 Article 131 concerning Narcotics which is a legal umbrella or legality of punishment for anyone who knows and does not report a criminal event However, the explanation in this article still has a vague norm that has not been explained about the categories of omission in the future which can lead to multiple interpretations. The research method used in this scientific work is the normative method. People who do not report a criminal event in the Criminal Code are explained as intentions of intentions that neglect their obligations as specified in the Act can be said to be omission.

Keywords: Criminal omission, narcotics

ABSTRAK

Pembiaran Tindak Pidana Narkotika menjadi tanggung jawab dari seluruh lapisan masyarakat untuk menunjang pemberantasan tindak pidana narkotika sesuai dengan amanat undang-undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 131 Tentang Narkotika yang merupakan payung hukum atau legalitas terhadap ppidanaan bagi siapapun yang mengetahui dan tidak melaporkan adanya suatu peristiwa pidana tersebut, namun penjelasan dalam pasal ini masih memiliki kekaburan norma yang belum dijelaskan tentang kategori dari pembiaran tersebut dikemudian hari dapat menimbulkan multitafsir. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah metode normatif. Orang yang tidak melaporkan suatu peristiwa pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan sebagai niat dari kesengajaan yang melalaikan kewajibannya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dapat dikatakan sebagai pembiaran.

Kata Kunci : Pembiaran Tindak Pidana, Narkotika

I. PENDAHULUAN

Kebijakan untuk menanggulangi kriminalitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan yang berorientasi untuk memberikan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) yang bertujuan akhir pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menanggulangi maraknya peredaran gelap narkotika adalah melibatkan langsung masyarakat dalam pengawasannya yang tertuang dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Reaksi sosial dan *Cultural* masyarakat Indonesia yang dikatakan Negara Berkembang menjadi alasan utama dimana kesadaran (*social control*) sesama masyarakat masih kurang tanggap dalam pengawasannya, berbeda dengan Negara maju yang masyarakatnya sendiri taat dan sudah rasional terhadap tertib hukum.

Kriminalisasi terhadap seluruh masyarakat yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan narkoba sebagaimana telah diatur fungsi pengawasannya pada undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Pasal 131 Pasal tersebut merupakan *Tool Of Social Engineering* dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat agar fungsi dari pada kepastian hukum tersebut dapat dirasakan. Penetapan suatu peristiwa pidana tidaklah tanpa alasan yang jelas, melainkan harus memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu dan memiliki penafsiran yang jelas juga dalam setiap unsur dari bunyi pasal tersebut.

Wajibnya peran serta masyarakat dalam melaporkan penyalahgunaan narkoba memiliki beberapa penafsiran dari ketentuan Pasal 131 Undang-Undang Narkoba, Pasal tersebut menimbulkan multitafsir dalam menentukan siapa pelaku yang dapat dikatakan sebagai pembiaran tindak pidana narkoba, karena suatu informasi yang didapatkan tersebut harus melihat peristiwa tersebut secara langsung atau hanya bisa mendengar informasi dari pihak lain yang kemudian baru dilaporkan. Hal ini menjadikan Pasal 131 Undang-Undang Narkoba tersebut tidak jelas dalam menjerat pelaku dan tidak memiliki kepastian hukum untuk fungsi dari sosial kontrol masyarakat terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Oleh sebab itu muncul permasalahan: Apakah seseorang yang hanya mendengar informasi dan tidak melihat langsung dapat dikatakan sebagai pembiaran tindak pidana narkoba? Kemudian dari adanya partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan tersebut Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelapor pembiaran tindak pidana narkoba?

Tujuan dari penulisan ini ialah memperoleh suatu kepastian hukum terhadap siapa kategori pelaku yang membiarkan suatu penyalahgunaan narkoba tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, makalah-makalah, artikel-artikel serta kamus-kamus yang berkaitan dengan jurnal ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi yang membuat catatan-catatan atau kutipan langsung dari buku. Teknik analisis bahan hukum adalah deskriptif kualitatif.

III. HASIL

Pelaku pembiaran tindak pidana narkotika dari rekonstruksi pasal 131 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Keterangan saksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

“ keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.” Setiap orang yang mengetahui adanya niat untuk melakukan suatu tindak pidana Pengertian niat dan kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terlebih dahulu perlu dijelaskan unsur kesalahan dalam tindak pidana, karena pada unsur kesalahan tindak pidana inilah terletak niat dan kesengajaan. Unsur perbuatan atau aksi yang dikenal dengan *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau sikap batin pelaku yang disebut *mens rea* kondisi jiwa pelaku pada saat melakukan perbuatan. Penentuan sebuah kejahatan haruslah terlebih dahulu melihat unsur perbuatan pidananya sehingga apabila terbukti terjadinya suatu pelanggaran barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Penyelidikan dalam suatu perkara pidana dilakukan untuk menemukan suatu peristiwa pidana yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan guna memperjelas siapa pelaku tindak pidananya, dalam proses penyidikan hasil penyelidikan tersebut haruslah dilengkapi dengan alat bukti termasuk menguraikan unsur tindak pidana yang didasarkan atas sikap batin pelaku. Uraian penjelasan diatas memberi gambaran bahwa dalam menentukan pelaku pembiaran tindak pidana narkotika ini didasarkan pada sikap batin pelaku yang menjadi faktor penentu apakah seseorang tersebut pantas dihukum atau tidak.

Sikap batin yang mengandung isi hati atau pikiran seseorang dinilai dari niat dimana pengertian niat adalah bagian dari sikap batin seseorang namun sikap batin atau *mens rea* dapat didefinisikan lebih luas dari niat. Niat yang terkandung dalam pembiaran tindak pidana narkotika meliputi unsur kesalahan pelaku yang dengan kesadarannya tidak melaporkan suatu perbuatan pidana tersebut karena dampak dari kurangnya partisipasi pelaku untuk melapor maka peredaran gelap narkotika itu akan semakin meluas dan merusak generasi bangsa kita, oleh sebab itu apapun yang terkait dengan informasi yang didengar baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 Tentang kesaksian atau informasi yang tidak dilihat sendiri makna saksi telah diperluas guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia alami sendiri an ia lihat sendiri. sebagai dasar dari dilakukannya proses penyelidikan yang akan menelusuri benar atau tidaknya ada suatu peristiwa pidana yang berlangsung, kemudian barulah dicari

siapa pelakunya. Jadi yang dapat dikatakan membiarkan suatu peristiwa penyalahgunaan narkoba adalah setiap orang yang ada dalam lingkungan tersebut yang tidak terkait menggunakan atau mengedarkan namun dia mengetahui atau ada dalam ruangan tersebut dengan didasarkan pada perilaku pelaku saat diperiksa yang dapat mendeskripsikan niat jahat karena kesalahannya.

Perlindungan hukum terhadap pelapor pembiaran tindak pidana narkoba

Tata cara perlindungan dari kesaksian seseorang atau pelaporan yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana narkoba haruslah fasilitas keamanan fisik dan *psychological consultation* ketika regulasi tentang protap dan tata cara perlindungan saksi tersebut keluar infrastruktur untuk mendukung hal tersebut juga harus dipersiapkan dengan matang. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari keharusan yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia (HAM). Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bagian, pertama perlindungan hukum secara preventif yang memberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, kemudian perlindungan represif didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang represif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan atas diskresi.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tidak secara rinci dijelaskan dalam Kitab undang-undang hukum pidana(KUHP) melainkan pada pengaturan diluar KUHP yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No.31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Identitas pelapor sangat dijaga kerahasiaannya yang dimaksud untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan pelapor agar pelapor tidak merasa terancam saat berlangsungnya proses dari perkara pidana tersebut. Peran serta masyarakat ialah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kewajiban masyarakat ialah melaporkan tentang terjadinya tindak pidana narkoba kepada aparat penegak hukum. Disamping kewajiban itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari aparat penegak hukum. Kewajiban penyediaan sarana dan prasarana dalam perlindungan penyalahgunaan narkoba khususnya pada remaja dan anak-anak adalah adanya rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial agar nantinya mental daripada anak-anak tersebut dapat pulih kembali dari narkoba tersebut.

Jadi kekebalan yang diberikan kepada saksi atau korban yang melaporkan penyalahgunaan,maupun pengedaran narkoba tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata terhadap kesaksian atau laporan yang akan, sedang, dan telah

diberikannya. Kesaksian tersebut merupakan itikad baik yang dilakukan untuk mengungkap kebenaran dalam suatu peradilan yang pembuktiannya cukup sulit.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan pemidanaan bagi setiap orang yang melakukan pembiaran tindak pidana narkotika, namun tidak menjelaskan sistematis pelaporan dari informasi yang didapat sehingga perumusan dari pasal tersebut dapat menimbulkan multitafsir yang tidak mencerminkan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. adanya perlindungan bagi kesaksian dari pelaporan tindak pidana tersebut tidak secara rinci diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melainkan memiliki aturan tersendiri yang ada pada Undan-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Perlindungan saksi dan korban yang perlu untuk disosialisasikan agar masyarakat dapat turut serta dalam pemberantasan tindak pidana narkotika dan tidak merasa terancam saat memberi kesaksian ataupun pelaporan. Teori *Atribusi correspondence inferenc* menyatakan bahwa alasan-alasan seseorang melakukan perbuatan karena sebab internal akan dihukum lebih berat dari pada yang disebabkan oleh faktor internal jadi pemidanaannyapun akan mengarah pada penyebab perilaku terdakwa yang nantinya akan sesuai dengan teori keadilan Gustav Radburch yang menggunakan prioritas utama keadilan sebagai tujuan dari kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlu adanya kejelasan yang dimaksud dalam pasal 131 UU Narkotika tentang informasi tersebut sehingga mendukung tujuan dari pada hukum, dan perlindungan yang diberikan baik dari sarana maupun prasarana juga harus dipersiapkan agar bisa menjamin hak-hak dari pelapor dan saksi, adanya sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga yang berwenang juga sangat diperlukan karena tidak semua masyarakat kita paham terhadap aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Harahap, M.Y. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilly, J.R., T. Cullen Francis., dkk. (2015). *Teori Kriminologi: Konteks dan Konsekuensi*. Jakarta: Prenamedia Grup.
- Nawawi, A.B. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Philipus, M.H. (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Remmelink, J. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Material 1 Prolegomena dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*. Yogyakarta: Maharsa Publishing.

Sujono dan Bony Daniel. (2013). *Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, LN tahun 1997 Nomor 17, tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635,